



**P U T U S A N**

**Nomor 446 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUFRIZAL;**  
Pangkat/NRP. : Serma/21940064130672;  
Jabatan : Ba Denpom III/4 Serang;  
Kesatuan : Pomdam III/Slw;  
Tempat lahir : Jambi;  
Tanggal lahir : 6 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Perum Permata Banjar Asri Blok B7 Nomor 39,  
Cipocok, Kota Serang Provinsi Banten;

Terdakwa berada dalam tahanan oleh:

- a. Dandenspom III/4 Serang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;
- b. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/1001/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- c. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/1018/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- d. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/1309/XI/2016 tanggal 14 November 2016;
- e. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/145/PM II-08/XI/2016 tanggal 24 November 2016;

- f. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/155/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- g. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/29/BDG/K-AD/PMT-II/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- h. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/40/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
- i. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
- j. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 382/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas, tanggal dua Agustus tahun dua ribu enam belas, dan tanggal empat Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April dua ribu enam belas, dan tanggal 2 Agustus tahun dua ribu enam belas serta tanggal 4 Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di rumah Terdakwa di Perum Permata Banjar Asri Blok B 7 Nomor 39, Cipocok, Kota Serang Provinsi Banten dan di Hotel Hikmah Kepandean, Kota Serang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serma Yufrizal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1, tahun 1994 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba POM di Cimahi tahun 1994 dan setelah selesai ditugaskan di Pomdam III/Siliwang, kemudian pada tahun 1995 dipindahtugaskan di Denpom III/2 Garut selanjutnya pada tahun 1996 dipindahtugaskan di Denpom III/4 Serang dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP. 21940064130672;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Herwanto (Saksi-1) tahun 2015 pada saat Saksi-1 baru masuk dinas di Denpom III/4 Serang dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Pelda Wawan Karyana (Saksi-2) pada tahun 1996 sejak Saksi-2 berdinis di Denpom III/4 Serang, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja, kemudian kenal dengan Serka Adi Santoso (Saksi-3) sejak Saksi-3 berdinis di Denpom III/4 Serang pada tahun 2013 hanya sebatas rekan sekantor dan tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa Terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. NEXWIP Singapura sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015;
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi, ternyata Terdakwa justru jarang masuk kantor dan sudah dua kali dijemput oleh petugas piket UP3M untuk masuk dinas, selanjutnya dijemput oleh petugas Lidkrim Denpom III/4 Serang untuk dilakukan interogasi kemudian dibuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk berdinis dengan baik dan apabila melanggar Surat Pernyataan tersebut Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari Dinas Militer;
- e. Bahwa pada tanggal yang sudah lupa bulan Maret sampai dengan bulan April 2016 sekira pukul 00.00 WIB Sertu Yudha bersama isterinya datang ke rumah Terdakwa di Perum Permata Banjar Asri Blok B 7 Nomor 39, Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten sebanyak 4 sampai 5 kali dan setiap Sertu Yudha sampai di dalam rumah kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Terdakwa bersama Sertu Yudha dan isterinya

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap milik Terdakwa dengan cara bergantian dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu biasanya isteri Sertu Yudha mengajak Terdakwa ke diskotik tetapi Terdakwa menolak karena tidak biasa ke diskotik;

- f. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 Nomor 39, Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten dan pada tanggal lupa bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandean, Kota Serang namun sabu-sabu tersebut disediakan oleh Kopral Roy Wenan;
- g. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lupa jamnya tengah malam, teman Terdakwa atas nama Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir ke rumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sama Sdr. Tyus di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 Nomor 39, Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Tiyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di bawah pimpinan Mayor Cpm Ucok Simanjuntak dengan 8 orang personil dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong bekas sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- i. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat;
- j. Bahwa setiap saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, bersama sama teman Terdakwa baik yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean, Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang di atasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastik pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu di dalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan ke lubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap;

- k. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP Banten tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sugino, S.E., M.H. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, *urine* Serma Yufrizal (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* serta berdasarkan Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan *urine* Serma Yufrizal (Terdakwa) mengandung *Methamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 6 Februari 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Serma Yufrizal NRP. 21940064130672, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serma Yufrizal NRP. 21940064130672 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama  
Terdakwa dalam penahanan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa surat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Nomor B/587/VIII/Ka/Cm.01,00/2016/BNNP Banten tentang Hasil Tes Urine atas nama Serma Yufrizal NRP. 21940064130672;
- b. 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal 14 September 2016;

Tetap disatukan dalam berkas perkara;

## 2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong;
- b. 1 (satu) buah korek api gas;
- c. 1 (satu) buah kantong plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 314-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yufrizal Pangkat Serma, NRP. 21940064130672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor B/587/VIII/Ka/Cm.01,00/2016/BNNP Banten tentang Hasil Tes Urine atas nama Serma Yufrizal NRP. 21940064130672;
    - 2) 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal 14 September 2016;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong;
    - 2) 1 (satu) buah korek api gas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) buah kantong plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yufrizal, Serma, NRP. 21940064130672;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 314-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 314-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017, untuk selebihnya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/314/PM II-08/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi;

Alasan diajukannya Memori Kasasi ini adalah sesuai dengan aturan dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana Pasal 239 Ayat (1) butir a;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana Pasal 239 Ayat (1) butir b;
3. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana Pasal 239 Ayat (1) butir c;

II. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan materi pokok memori kasasi, terlebih dahulu perlu Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT II/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 314-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017 adalah putusan yang tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas kewenangannya, sehingga oleh karenanya putusan banding tersebut harus dibatalkan;
- Sebelum masuk kepada Memori Kasasi terlebih dahulu Pemohon Kasasi sampaikan dan mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dan Pemohon Kasasi percaya, pemeriksaan di tingkat Kasasi ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, meneruskan berkas perkara ke Tingkat Mahkamah Agung, melainkan akan dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh Majelis Hakim Agung demi menemukan kebenaran dan keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi;

III. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende*

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gemotiveerd*), karena hanya mengubah pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, pada pertimbangan hukum halaman 21 sampai dengan halaman 22 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya;
- b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan hukum apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tanpa memberi pertimbangan apapun dan hanya membenarkan apa yang diungkapkan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya. Padahal Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya tidak satu kalimatpun membantah atau menolak Memori Banding dari Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* tidak memperhatikan secara cermat dan tidak teliti apa yang dimohonkan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya;
- c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tidak adanya alat bukti Narkotika jenis shabu yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan;
  - Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Pemohon Kasasi yang menyatakan:

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi serta keterangan Terdakwa/Pembanding tidak saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa/Pembanding baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan sabu sendirian saja;
  - Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa/Pembanding tidak ditemukan pada diri Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa/Pembanding memakai sabu sejak tahun 2010;
- b) Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya menyatakan Pemohon Kasasi setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu merasakan badan terasa segar dan semangat. Ini merupakan fakta yang mengada-ada, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, pada hal Pemohon Kasasi masih sehat dan bugar tanpa memakai shabu-shabu dan tidak menjadi kecanduan buat dirinya karena Pemohon Kasasi baru memakai satu kali, sehingga tidak tepat untuk dilakukan pemecatan dari anggota Militer terhadap dirinya sebagaimana tuntutan Oditur Militer, akan tetapi lebih tepat untuk dilakukan pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi;
- c) Bahwa Oditur Militer tidak dapat menunjukkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu di persidangan dan hanya berdasarkan hasil *Test Pack* yang dilakukan oleh BNNP;
- d) Bahwa berdasarkan alat bukti yang tidak ada ditemukan pada diri Pemohon Kasasi yang dijadikan alasan oleh Oditur Militer dalam mendakwa dan menuntut Pemohon Kasasi, adalah merupakan perbuatan yang mengenyampingkan *Standard A Reasonable Doubt* dan tindakan *Judex Facti* tersebut dalam memutus perkara



Pemohon Kasasi merupakan pemidanaan yang dijatuhkan sewenang-wenang;

- e) Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa melihat barang bukti yang diajukan di persidangan dan hanya berdasarkan hasil *Test Pack* yang dilakukan oleh BNNP tanpa melalui pemeriksaan Laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hanya dengan menggunakan Rapid Test Narkoba 7 Parameter dengan kata lain menggunakan "*Test Pack*", namun Pemohon Kasasi tetap dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian *Judex Facti* telah mengabaikan Standard A *Reasonable Doubt* dalam mengambil keputusan, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

IV. Bahwa pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Bahwa keberatan pertama Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) salah menerapkan atau telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya keberatan pertama tidak dapat diterima dan harus ditolak";

Pemohon Kasasi menanggapiinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pendapat hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, karena pendapat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer maka menurut hemat Pemohon Kasasi ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat Pemohon Kasasi Serma Yufriзал NRP. 21940064130672 diperiksa di penyidik POM tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan baru pada saat di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Pemohon Kasasi didampingi oleh Penasihat Hukum setelah adanya permohonan bantuan hukum dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi hendak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan utama bahwa Surat Dakwaan Kabur (*Obscur Libel*);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa "Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - (a) nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; dan
  - (b) uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";
- Dengan demikian Undang-undang mensyaratkan adanya syarat formal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan syarat materiil sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- Dalam hal ini, Pemohon Kasasi keberatan terhadap isi Surat Dakwaan Oditur Militer berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana yang diharuskan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;
- Berkenaan dengan maksud ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b tersebut, izinkan Pemohon Kasasi menguraikan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan cermat adalah:

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 211, mengartikan kata cermat dengan: saksama, teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti. Oleh karena itu kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti;
- (2) Kecermatan seorang Oditur Militer dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi Pemohon Kasasi merupakan suatu keniscayaan/keharusan. Adanya kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*, tidak boleh terjadi. Pada pokoknya seorang Oditur Militer dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang Pengadilan Militer;
- (3) Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer, menurut Pemohon Kasasi telah tidak cermat sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan;
  - Bahwa perkara Pemohon Kasasi ini sebenarnya tidak pantas untuk diajukan ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Surat Dakwaan Oditur Militer telah tidak memenuhi persyaratan formil dan materil serta tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sesuai Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - Dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan menjelaskan Pemohon Kasasi Serma Yufrizal NRP. 21940064130672 telah mengkonsumsi shabu-shabu sebagaimana diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan *urine* yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan;
  - Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, *Judex Facti* harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian sudah semakin jelas dan tegas bahwa Dakwaan Oditur Militer ini disusun secara tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum;

"Bahwa keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan Militer, karena telah melakukan tindak pidana yang secara nyata-nyata baik panglima TNI maupun Presiden sedang gencar-gencarnya untuk memberantas bahaya Narkoba, karena Negara Indonesia sedang darurat bahaya Narkoba untuk itu Terdakwa seorang Prajurit yang sudah dididik dan dilatih untuk menjadi Prajurit yang handal dan disiplin untuk membela kedaulatan NKRI, tetapi hal ini malah sebaliknya apa yang dilakukan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi shabu, dan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Prajurit berbarengan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, untuk itu tidak dapat diterima dan harus ditolak";

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun Satuannya dan selama ini Pemanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas;
- Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang di luar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer Hakim. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschiikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer";



Memang *Judex Facti* mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Komandan/Komando untuk berperan sebagai seorang Komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki *Judex Facti*, namun seharusnya *Judex Facti* harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari Komandan Satuan sebagai pertanggungjawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pembanding/Terdakwa ?... *Judex Facti* ataukah Komandan Satuan ...?;

V. Keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dan pidana pokok penjara;

1. Bahwa pada halaman 26 sampai dengan 27 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali hal ini menandakan Terdakwa sebagai Prajurit yang tidak baik, mempunyai mental dan disiplin yang jelek tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, padahal Terdakwa adalah sebagai seorang penegak hukum yang seharusnya memberi contoh yang baik dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak empat kali tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan Terdakwa dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap mental dan cara berpikir Terdakwa karena pengaruh Narkotika akan menyerang terhadap syaraf dan otak Terdakwa;



- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut menyerang terhadap kesehatan Terdakwa sehingga sangat sulit untuk dibina oleh Kesatuan Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit yang baik dengan melaksanakan tugas pokok yang baik oleh karena itu lebih baik Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer, untuk mencari kehidupan pekerjaan yang lain setelah menjalani hukuman ini;
- d. Bahwa dengan Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer, tentunya hal ini akan menjadi contoh dan efek jera terhadap Prajurit yang lain untuk tidak mencoba menyalahgunakan Narkoba, khususnya pada Kesatuan Terdakwa Denpom III/4 Serang, Korps Polisi Militer dan umumnya Prajurit TNI;
- e. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika, justru malah ikut terjerumus di dalamnya;

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding keliru dan tidak benar, sehingga *Judex Facti* tingkat banding pun dapat menyimpulkan akibat dari efek penggunaan narkoba yang merupakan kewenangan dari ahli bukan Majelis Hakim Banding;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi suatu kejahatan yang merusak generasi muda karena peredaran Narkotika semakin meningkat adalah pertimbangan yang keliru dan bombastis;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding berpendapat pidana tambahan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah bukanlah sebagai pembalasan semata, tetapi bertujuan memberikan penjeraan sekaligus mencegah agar Pemohon Kasasi tidak terjerumus lebih jauh dan dapat segera menjadi manusia yang lebih baik, pertimbangan *Judex Facti* ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Pemohon Kasasi tidak terjerumus lebih jauh. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Pemohon Kasasi harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas, dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi;
- Bahwa sangat miris apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menjatuhkan pemecatan hanya karena Pemohon Kasasi akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, untuk itu Pemohon Kasasi harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari Dinas Militer, padahal Pemohon Kasasi baru pertama kali memakai shabu-shabu karena pengaruh dari lingkungan;
- Apakah *Judex Facti* tidak mempertimbangkan efek pemecatan apabila suatu saat anggota pecatan dari militer tersebut membuat kelompok yang dapat membahayakan keamanan masyarakat dan Negara, akibat kecewa terhadap putusan *Judex Facti* dengan melakukan pemecatan atas dirinya dengan satu kali tindak pidana, yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI;
- Bahwa sudah banyak mantan anggota pecatan membuat kelompok atau bergabung dengan kelompok lainnya untuk mengacaukan keamanan di masyarakat dengan melakukan perampokan dan masuk anggota kelompok garis keras, sehingga dapat mengganggu keamanan Negara;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding mempertahankan Terdakwa tetap menjadi prajurit TNI AD;

2. Bahwa pada halaman 25 sampai dengan 26 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT NEXWIP Singapura sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015;
  - b. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya di mata masyarakat, apalagi Terdakwa merupakan

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegak hukum yang berdinasi di Denpom III/4 Serang, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Korps Polisi Militer dan TNI AD;

- c. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika, ini artinya bahwa Terdakwa sudah tidak mentaati terhadap hal-hal dan perbuatan yang dilarang oleh hukum terbukti Terdakwa berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- d. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkotika yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara;

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pidana pokoknya diubah menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah berat bagi Pemohon Kasasi, apalagi ditambah dengan pemecatan dari Dinas Militer karena sudah dipecat dari Dinas Militer dan hukumannya bertambah;
- Bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan perilaku yang baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD dan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana;

**VI. Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*;**

Bahwa pada halaman 27 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 134-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 314-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017 atas nama Serma Yufrizal NRP. 21940064130672 dan yang tertulis adalah putusan Pengadilan Militer II-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Jakarta Nomor 134-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 20 Februari 2017,  
dengan demikian Pemohon Banding patut mempertanyakan putusan atas  
nama siapa..?;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding batal atas putusannya;

VII. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan permohonan, perlu Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal yang dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan *Judex Juris* sebelum mengambil putusan:

- Bahwa Pemohon Kasasi sudah berdinasi di lingkungan TNI selama ± 23 tahun;
- Bahwa Pemohon Kasasi bersifat jujur dan berterus terang serta bersifat sopan selama dalam menjalani pemeriksaan persidangan dan Pemohon Kasasi bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan seorang isteri yang tidak bekerja dan anak yang masih sekolah;
- Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan dirinya sebagai anggota Militer Cq. TNI AD sampai masa pensiun nanti dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir III, IV dan V yaitu mengenai keterbuktian Dakwaan Oditur Militer *in casu* dan keberatan atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017



penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa atas perbuatan *in casu*, Terdakwa sudah dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI dengan pertimbangan:
  - Sebelum perkara *in casu*, Terdakwa pernah diadili dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan penipuan terhadap PT. NEXWIP Singapura sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun 2015;
  - Dengan melakukan perbuatan *in casu*, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI yang tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya, serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang memiliki perangai yang tidak baik, yaitu berulang kali melakukan kejahatan;
  - Oleh karenanya sesuai Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus diberhentikan dari Dinas Militer karena dipandang sudah tidak lagi layak dan pantas;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan terhadap Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**YUFRIZAL, Serma NRP. 21940064130672** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 446 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)